

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN SESUAI KMK-477/KMK.09/2021 PADA KPP PRATAMA X

Fariz Rahmansyah

Correspondence		
Email: syah.fariz@yahoo.com	No. Telp: -	
Submitted: 4 Desember 2024	Accepted: 10 Desember 2024	Published: 11 Desember 2024

ABSTRACT

This study aims to analyze the suitability of the implementation of the internal control system at KPP Pratama X to KMK-477/KMK.09/2021. KPP Pratama X is part of Ministry of Finance must monitors the internal control system according to the established annual monitoring plan. This research is a qualitative descriptive research method that explain information about implementation internal control systems, the obstacles, and resolution of these the obstacles. The results stated that the implementation of internal control system in KPP Pratama X has been in accordance with the guidelines on KMK-477/KMK.09/2021. There is one factor from the evaluation of entity-level internal control concluded ineffective because there is a discrepancy between the number of employees with the analysis of workload. As a result of monitoring the implementation of the code of ethics and code of conduct, there are no findings of violations or deviations from the code of ethics and code of conduct of employees. In addition, the results of monitoring the main controls resulted in effective criteria with exceptions, where there is a business process that has a total error exceeding the number of errors allowed.

Keywords: *internal control systems, KMK-477/KMK.09/2021, SPIP*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan sistem pengendalian intern pada KPP Pratama X terhadap KMK-477/KMK.09/2021. KPP Pratama X merupakan bagian dari Kementerian Keuangan wajib melaksanakan pemantauan sistem pengendalian intern sesuai rencana pemantauan tahunan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan informasi pelaksanaan sistem pengendalian intern, kendala, dan penyelesaian atas kendala tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian intern di KPP Pratama X telah sesuai pedoman pada KMK-477/KMK.09/2021. Terdapat satu faktor dari evaluasi pengendalian intern tingkat entitas berkesimpulan tidak efektif dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pegawai dengan analisis beban kerja. Hasil dari pemantauan penerapan kode etik dan kode perilaku tidak terdapat temuan pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap kode etik dan kode perilaku pegawai. Selain itu, hasil dari pemantauan pengendalian utama menghasilkan kriteria efektif dengan pengecualian, dimana terdapat satu proses bisnis yang memiliki total kesalahan melebihi dari jumlah kesalahan yang diperkenankan.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern, KMK-477/KMK.09/2021, SPIP

PENDAHULUAN

Salah satu cara agar organisasi dapat mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien adalah dengan menerapkan sistem pengendalian intern yang komprehensif. Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu proses integral atas tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan secara berkesinambungan oleh manajemen dan seluruh pegawai dalam rangka memberikan kepastian yang memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi melalui operasi yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengawasan kekayaan negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Hasanah dan Fauzi 2016). Sistem pengendalian intern diharapkan mampu menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian melalui keandalan pelaporan keuangan dengan hasil pengamanan aset negara yang lebih akuntabel. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh setiap organisasi maka Kementerian Keuangan juga memiliki pedoman dalam melaksanakan pemantauan penerapan sistem pengendalian intern. Sistem Pengendalian intern dilingkungan kementerian keuangan melibatkan tiga lini yaitu, lini pertama atau manajemen operasional merupakan lini terpenting

yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merancang menerapkan memperbaiki dan mengembangkan SPI yang efektif dan efisien, lini kedua yang diperankan oleh unit kepatuhan internal atau UKI memiliki tugas dan tanggung jawab membantu lini pertama di dalam pemantauan penerapan SPI, dan lini ketiga yang diperankan Inspektur Jenderal atau itjen yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan assurance yang independen dan objektif serta bidang konsultasi penerapan SPI.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah “poses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Sebagai upaya Kementerian Keuangan dalam memperkuat pelaksanaan sistem pengendalian intern di seluruh unit kerja maka kementerian keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 477/KMK.09/2021 mengenai Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama X selanjutnya disebut KPP Pratama X merupakan salah satu unit vertikal dari eselon I Direktorat Jenderal Pajak yang berada di seluruh Indonesia. Berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.01/2020 Tugas KPP Pratama adalah melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mempelajari bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pada KPP Pratama X sesuai dengan KMK Nomor 477/KMK.09/2021.

METODE PENELITIAN

Peneliti memilih menggunakan metode kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat atau tulisan dan tidak berbentuk angka-angka (Sugiyono, 2017). Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek penelitian dan data sekunder adalah sumber yang memberikan atau menyediakan data secara tidak langsung seperti dokumen-dokumen dan catatancatatan tertentu (Sugiyono, 2017).

Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan kesesuaian antara penerapan sistem pengendalian intern di KPP Pratama X dengan KMK-477/KMK.09/2021 sebagai pedoman pelaksanaannya. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer.

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama yaitu diperoleh dari KPP Pratama X meliputi wawancara dari pihak yang memangku tugas mengenai sistem pengendalian intern, observasi dari proses bisnis yang dilakukan pemantauan serta dokumentasi atas pengerjaan sistem pengendalian intern.
2. Data sekunder adalah data yang cara perolehannya secara tidak langsung oleh peneliti sebagai contoh bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah majalah dsb.


Peneliti akan menganalisis data dan dokumen pendukung yang diperoleh dengan cara menelaah dan meninjau kesesuaiannya dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern berdasarkan KMK-477/KMK.09/2021. Selanjutnya peneliti akan mencari korelasi dari hasil

implementasi sistem pengendalian intern pada KPP Pratama X dengan teori-teori yang didapatkan dari kajian pustaka. Terakhir akan dilakukan wawancara untuk menggali kendala pelaksanaan sistem pengendalian intern dan mengkonfirmasi atas hasil pembahasan yang telah didapatkan guna menarik kesimpulan yang komprehensif. Sebelumnya dalam memudahkan peneliti memperoleh data mengenai sistem pengendalian intern Tahun 2024 maka peneliti mengajukan izin permintaan data terlebih dahulu melalui laman <https://eriset.pajak.go.id/>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Organisasi

Sesuai dengan ketentuan organisasi dan tata kerja instansi vertikal di Direktorat Jenderal Pajak sudah terdapat gambaran pembagian tugas dan tanggung jawab dengan jelas mengenai pemangku tugas dari sistem pengendalian intern di KPP Pratama X. Berikut peneliti jelaskan dalam bentuk diagram pada salah satu subbagian yang ada di KPP Pratama X.



Dalam memudahkan memperoleh data yang diperlukan maka peneliti menghubungi unit kepatuhan internal KPP Pratama X atau biasa disebut UKI III. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang ada di KPP Pratama X sudah memiliki jadwal pemantauan untuk satu tahun berjalan. Sebelumnya KPP Pratama X tidak menyusun rencana pemantauan tahunan karena menurut KMK-477/KMK.09/2021 kewenangan penyusunan berada pada UKI I atau UKI tingkat eselon I. Berikut rencana pemantauan tahunan yang akan dilaksanakan KPP Pratama X dalam satu tahun berjalan.

Rencana Pemantauan Tahunan

	Nama Pemantauan	Waktu Pemantauan
A.	Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE)	1 Januari – 18 Maret 2024
B.	Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas	
	1. Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) atas 6 Proses Bisnis	1 X setiap bulan
C.	Pemantauan Penegakan Integritas dan Nilai Etika	
	1. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (Survei)	1 X setiap caturwulan
	2. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (Inspeksi Mendadak) pada unit sendiri	1 X setiap caturwulan
	3. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (Inspeksi Mendadak) pada unit dibawahnya	1 X setiap semester
	4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan Metode Bentuk Lain (Media Sosial)	1 X setiap semester
	5. Penyusunan Profil Pegawai	Paling lambat Bulan Oktober

	6. Pemanfaatan <i>Fraud Risk Scenario</i> atas 4 Proses Bisnis	1 X setiap bulan
--	--	------------------

Pelaksanaan sistem pengendalian intern pada KPP Pratama X diimplementasikan dengan melaksanakan 8 kegiatan yang di dalamnya terdiri dari berbagai pemantauan proses bisnis yang memiliki risiko tinggi. Penentuan proses bisnis yang akan dilakukan pemantauan disusun oleh UKI I dengan mempertimbangkan masukan dari Manajemen Operasional, UKI II, UKI III, dan Inspektorat Jenderal.

A. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE)

Epite adalah bagian dari pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan rancangan yang dilaksanakan oleh pelaksana pemantauan untuk menilai efektivitas pengendalian tingkat entitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung efektivitas pengendalian tingkat kegiatan/aktivitas. Epite bertujuan untuk menentukan efektivitas pengendalian intern tingkat entitas yang mencakup 5 (lima) unsur sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. lingkungan pengendalian;
- b. penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian;
- d. informasi dan komunikasi;
- e. pemantauan.

Adapun tahapan penyusunan EPITE yang dilakukan KPP Pratama X ialah menyusun program kerja EPITE :

1. Mengelompokkan faktor-faktor yang akan dievaluasi menggunakan teknik yang digunakan adalah reuiu dokumen, survei, dan wawancara.
2. Menyiapkan perangkat untuk melakukan teknik evaluasi yang telah ada di KMK-477/KMK.09/2021.
3. Menentukan responden yang akan dimintai keterangan dengan teknik survei kepada 49 pegawai dan wawancara kepada 10 pegawai.
4. Melaksanakan teknik evaluasi sesuai dengan pengelompokan faktor-faktor yang dievaluasi.
5. Melakukan pengolahan data yang didapatkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan berdasarkan kriteria yang ada dengan kuesioner menggunakan 5 skala *likert* ditetapkan skor rata-rata 3,75 sebagai kriteria minimal untuk dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang dievaluasi telah dilaksanakan.
6. Menuangkan hasil evaluasi ke dalam kertas kerja pendukung EPITE dan tabel hasil EPITE.

Pertama, UKI III melaksanakan teknik survei dengan membagikan kuisisioner sejumlah 49 kepada seluruh pegawai KPP Pratama X untuk mendapatkan jawaban dari 69 pertanyaan yang mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Kedua, UKI III melaksanakan teknik wawancara dengan memanggil 10 orang untuk mendapatkan jawaban dari 42 pertanyaan mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, serta pemantauan.

Ketiga, UKI III melaksanakan teknik reuiu dokumen dengan cara meneliti validitas dokumen pendukung dengan 23 faktor yang akan dievaluasi.

Selanjutnya, UKI III menuangkan hasil dari masing-masing teknik evaluasi ke dalam tabel hasil EPITE serta memberikan skor dan simpulan dari satu persatu pertanyaan. Dari total keseluruhan skor 50, KPP Pratama X mendapatkan skor 49 dikarenakan terdapat satu faktor yang dievaluasi berkesimpulan tidak efektif.

Hasil analisis dari satu kesimpulan tidak efektif dikarenakan hasil dari revidi dokumen dan wawancara menyatakan terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pegawai dengan analisis beban kerja. Penelitian lebih lanjut menjelaskan bahwa ketersediaan jumlah pegawai yang telah menurun selama 4 tahun dikarenakan kebijakan dari instansi pusat yaitu kementerian keuangan untuk menerapkan *zero growth* penerimaan pegawai. Dimana sebagai faktor berkurangnya distribusi pegawai di KPP Pratama X yang diterima dari instansi pusat. Hal ini juga terlihat dari perbandingan antara jumlah pegawai saat ini dengan penetapan standar formasi pegawai pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-212/PJ/2021. Upaya tindak lanjut atas kesimpulan ini dengan beberapa kegiatan antara lain: dilakukannya *in house training* peningkatan kompetensi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi beban kerja, membentuk satuan tugas untuk menyelesaikan pekerjaan dengan beban kerja tinggi serta jangka waktu tertentu.

B. 1. Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) atas 6 Proses Bisnis

Setiap bulannya UKI III melakukan pemantauan pengendalian utama dan melaporkannya maksimal 4 hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir. Sebelumnya proses bisnis yang dipilih merupakan proses bisnis yang telah disusun oleh UKI I setelah melalui penilaian risiko serta pertimbangan masukan dari Manajemen Operasional, UKI II, UKI III, dan Inspektorat Jenderal. Pemantauan menggunakan perangkat pengendalian utama yang terdiri atas 6 proses bisnis. Proses bisnis tersebut antara lain:

1. Pemeriksaan Pajak untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan di KPP;
2. Pengadaan Langsung Barang dan/atau Jasa Pemerintah di KPP;
3. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak di KPP;
4. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak di KPP;
5. Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Paksa dan Administrasi Pelaksanaan Sita di KPP;
6. Penjaminan Kualitas Data dan Pembetulan Data MFWP di KPP.

Pertama, UKI III menentukan pengumpulan data yang akan dilakukan pengujian kepatuhan secara sensus atau sampling dengan cara memperkirakan total data selama satu tahun. Apabila jumlah data selama satu tahun lebih dari 99 maka pengumpulan data secara sampling namun apabila data selama satu tahun kurang dari 99 maka pengumpulan data dilakukan secara sensus. Selanjutnya UKI III menyampaikan permintaan data berupa nomor register surat dan dokumen pendukung sebagai bukti aktivitas dari proses bisnis terkait kepada masing-masing pemilik proses bisnis. Kedua, UKI III merekam nomor dokumen dan tanggal dokumen pada kertas kerja perangkat pengendalian utama. Ketiga, UKI III melakukan pengujian kepatuhan dan pengujian keakuratan terhadap dokumen kemudian UKI III menarik kesimpulan dan *reperformance*. Terakhir UKI III menyusun laporan hasil pengujian pengendalian utama dengan isian sesuai format total populasi, sampel, ketidakpatuhan, ketidakakuratan, penyimpangan, dan efektivitasnya.

Perolehan dari hasil pemantauan pengendalian utama menghasilkan kriteria efektif dengan pengecualian. Hal ini terjadi karena pada salah satu proses bisnis memiliki total kesalahan yang melebihi dari jumlah kesalahan yang diperkenankan. Dimana terdapat kegiatan yang pelaksanaannya melebihi dari jangka waktu yang telah ditentukan. Dari total 6 proses bisnis yang dilakukan pemantauan terdapat 2 proses bisnis yang memiliki ketidakpatuhan dan 4 proses bisnis mendapatkan kriteria patuh dan akurat. Adapun dari 2 proses bisnis yang memiliki ketidakpatuhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Satu proses bisnis memiliki total kesalahan yang melebihi dari jumlah kesalahan yang diperkenankan. Dimana terdapat kegiatan yang pelaksanaannya melebihi dari jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Satu proses bisnis memiliki total kesalahan kurang dari jumlah kesalahan yang diperkenankan. Dikarenakan terdapat kegiatan yang pelaksanaannya melebihi dari jangka waktu yang telah ditentukan.

Rata-rata kepatuhan tingkat proses bisnis secara keseluruhan adalah efektif dikarenakan total kesalahan lebih kecil dari jumlah kesalahan yang diperkenankan. Atas kesalahan yang masih ada, UKI III telah memberikan tindak lanjut guna mencegah kesalahan berulang berupa nota dinas penegasan penjelasan kesalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C.1. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (Survei)

Survei merupakan salah satu metode sistem pengendalian intern dengan cara mengumpulkan informasi dari pihak lain atas pegawai yang melaksanakan tugas di luar kantor. Pelaksanaan survei dimulai dari memilih surat tugas dari pegawai yang telah selesai menjalankan penugasan maksimal dua puluh hari kerja. Pemantauan dilakukan dengan menyampaikan kuisisioner dan melakukan wawancara kepada wajib pajak. Selanjutnya UKI III mengolah data dan informasi yang telah diperoleh dari wajib pajak. Pelaksanaan pemantauan kode etik dan kode perilaku melalui metode survei ini diharapkan mampu mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai perilaku pegawai dalam menjaga integritasnya.

Analisis dari pelaksanaan pemantauan penerapan kode etik dan kode perilaku (survei) selama tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 3 kali kepada wajib pajak atas kunjungan petugas pajak. Hasil dari pemantauan UKI III tergolong bagus dikarenakan tidak terdapat pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Pelaksanaan survei menjelaskan bahwa petugas pajak menjalankan tugas dengan etika sopan santun yang baik, menunjukkan surat tugas, mengenakan tanda pengenal, tidak memberikan isyarat meminta sesuatu, dan tidak terindikasi menyalahgunakan jabatannya. Wajib pajak sudah memiliki pemahaman mengenai mekanisme pembayaran hanya melalui kode billing yang disetorkan langsung ke pihak bank dan seluruh pelayanan dari kantor tidak dikenakan biaya.

C.2. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (Inspeksi Mendadak) pada unit sendiri

Inspeksi mendadak merupakan pemantauan kode etik dan kode perilaku yang dilakukan secara langsung tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada pegawai. Kegiatan pertama dimulai pukul 06.30 melalui pemantauan kesesuaian antara waktu presensi dengan kehadiran fisik pegawai. Hal ini dilakukan sebagai pencegahan dan deteksi dini penggunaan pelanggaran jam kerja pegawai. Selanjutnya pemantauan dilakukan di tempat tugas dengan memeriksa ruang kerja, komputer/laptop kantor, atribut kerja sesuai perangkat pemantauan. Bersamaan dengan pemeriksaan, UKI III membagikan kuisisioner kepada pegawai dan wajib pajak. Proses penyusunan laporan meliputi penelitian dokumen pendukung seperti: surat tugas, surat izin cuti, surat permohonan izin/pemberitahuan apakah telah sesuai dengan ketentuan. Kemudian melakukan pengolahan data hasil dari kegiatan pemantauan.

Analisis dari pelaksanaan pemantauan penerapan kode etik dan kode perilaku (inspeksi mendadak) pada unit sendiri yang disampaikan oleh UKI III sampai dengan caturwulan III tidak ada temuan atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku oleh pegawai. Hasil pemantauan keberadaan pegawai di tempat kerja dan pegawai yang tidak ada di tempat kerja telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti: surat tugas, surat izin cuti, dan surat permohonan izin/pemberitahuan. Secara keseluruhan mengenai pelaksanaan ketentuan jam kerja telah terlaksana dengan baik karena secara berkala bagian kepegawaian menyusun laporan bulanan ketertiban pegawai guna pertanggungjawaban pembayaran tunjangan kinerja. Komputer/laptop yang digunakan dalam bekerja wajib dilakukan *join domain* dengan server di kantor pusat

Direktorat Jenderal Pajak sehingga pegawai tidak bisa menginstal aplikasi yang dilarang serta lebih menjamin keamanan data.

C.3. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (Inspeksi Mendadak) pada unit dibawahnya

Perbedaan antara inspeksi mendadak pada unit dibawahnya dengan inspeksi mendadak pada unit sendiri ialah terdapat surat tugas dari kepala kantor atas pelaksanaan pemantauan dengan metode inspeksi mendadak pada unit dibawahnya. Secara keseluruhan tahapan dan pelaksanaan menggunakan perangkat pemantauan yang sama.

Hasil yang peneliti peroleh terhadap pelaksanaan pemantauan penerapan kode etik dan kode perilaku (inspeksi mendadak) pada unit dibawahnya sama seperti pada pemantauan pada unit sendiri. Penjelasan UKI III bahwa pemantauan pada unit dibawahnya (KP2KP) tergolong dalam keadaan yang patuh terhadap kode etik dan kode perilaku pegawai. Dimana seluruh pegawai telah menginternalisasikan nilai-nilai kementerian keuangan dan diwujudkan dalam perilaku bekerja sehari-hari.

C.4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan Metode Bentuk Lain (Media Sosial)

Pemantauan dalam Bentuk Lain adalah jenis pemantauan yang dilaksanakan terhadap objek pemantauan sesuai instruksi dan kebijakan masing-masing pimpinan unit organisasi Eselon I. Rencana Pemantauan dalam Bentuk Lain untuk Tahun 2024 adalah melakukan Pemantauan Media Sosial. Pemantauan dalam Bentuk Lain dilakukan pada saat UKI menemukan/memperoleh informasi melalui pihak internal dan/atau eksternal terkait kejadian yang diduga adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dan/atau Disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui *platform* media sosial sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor 16/PJ/2018 tentang Panduan Aktivitas dan Penggunaan Media Sosial bagi Pegawai Kementerian Keuangan RI. Hasil dari pemantauan media sosial dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Laporan per Kejadian ialah laporan yang dibuat seketika apabila terdapat temuan terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ataupun disiplin pegawai atas penggunaan *platform* media sosial.
- 2) Pelaporan Periodik ialah laporan rekapitulasi dari dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ataupun disiplin pegawai negeri sipil atas penggunaan *platform* media sosial selama satu semester.

Pemantauan dilaksanakan dengan cara membuat laporan mengenai konten/unggah media sosial yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor 16/PJ/2018 tentang Panduan Aktivitas dan Penggunaan Media Sosial bagi Pegawai Kementerian Keuangan RI. UKI III melakukan pengisian pada perangkat pemantauan dengan rincian : indikasi pelanggaran, identitas terduga pelaku/pengunggah/pihak lain yang terlibat, jenis media sosial, kronologi dugaan pelanggaran, dan bukti pendukung.

Hasil penjelasan yang didapatkan dari UKI III bahwa selama tahun 2024 belum ada indikasi pelanggaran penggunaan media sosial. Tahun 2024 dimana terdapat kontestasi politik sebagai ujian bagi PNS dalam bersikap netral terutama di media sosial. Tindakan preventif terus dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran penggunaan media sosial dengan cara melakukan *in house training* bijak bermedia sosial. Pegawai dibekali ilmu untuk memastikan informasi yang ditulis atau bagikan tidak melanggar etika bernegara, bermasyarakat, standar etika ASN, dan standar etika lainnya.

C.5. Penyusunan Profil Pegawai

Penyusunan profil pegawai dilakukan kepada paling sedikit dua puluh pegawai dengan memprioritaskan pegawai yang memiliki jabatan serta menjalankan proses bisnis dengan risiko tinggi. Pertama, UKI III melakukan profiling dimulai dengan pengumpulan data dan informasi meliputi presensi, hukuman disiplin, hasil pemantauan kode etik dan kode perilaku, informasi pengaduan, serta data kerja dan penghargaan. Kedua, analisis harta kekayaan dilakukan dengan cara membandingkan kenaikan atau penurunan harta bersih dengan penghasilan selama satu tahun. Ketiga, untuk memperkaya informasi mengenai perilaku, etika, gaya hidup, harta kekayaan, dan informasi lainnya terhadap seorang pegawai, UKI III dapat mencari jejak digital pada internet, melakukan observasi, wawancara dengan pihak ketiga, dan pengawasan diam-diam.

Hasil penjelasan dari UKI III bahwa penyusunan profil pegawai dapat menyajikan informasi mengenai pegawai mulai dari kesesuaian penghasilan hingga ke perilaku gaya hidup. Penyusunan terhadap dua puluh profil pegawai tahun 2024 tidak terdapat kenaikan harta yang melebihi penghasilan selama satu tahun sehingga masih dikategorikan wajar. Disiplin jam kerja atas dua puluh pegawai disampaikan tidak ada pelanggaran jam kerja serta gaya hidup tidak ada yang melewati batas wajar/berlebihan.

C.6. Pemanfaatan *Fraud Risk Scenario* atas 5 Proses Bisnis

FRS adalah salah satu program yang disusun dalam rangka membantu UKI untuk memantau adanya indikasi kemungkinan terjadinya pelanggaran. Proses bisnis yang dipilih dalam penyusunan FRS seperti pada pemantauan pengendalian utama yaitu proses bisnis yang memiliki risiko *fraud*. Adapun tujuan dari program FRS adalah: melaksanakan pengendalian internal yang lebih tepat sasaran, menanggulangi potensi *fraud*, membantu mencegah dan mendeteksi area rawan terjadinya *fraud*. Penyusunan FRS dilakukan dengan memberikan bobot pada masing-masing indikator utama dan pendukung *fraud*. Kemudian UKI III menarik kesimpulan dengan kriteria LTBF (Laporan Temuan Berindikasi *Fraud*) apabila terdapat satu/beberapa indikator utama terpenuhi atau total skor Indikator pendukung lebih dari 60 keatas dan kriteria Non-LTBF apabila tidak ada indikator utama terpenuhi dan total skor indikator pendukung kurang dari 60. Hasil dari penentuan yang menunjukkan LTBF maka dilanjutkan dengan melakukan rencana aksi penanganan yang dibuktikan dengan bukti pendukung aksi penanganan.

Hasil dari penjelasan UKI III atas pemantauan lima proses bisnis tidak memiliki bobot pelanggaran pada indikator utama maupun indikator pendukung. Kegiatan mendeteksi area rawan yang dilakukan setiap bulan tidak menunjukkan anomali seperti: apakah terdapat pertemuan di luar kantor antara wajib pajak dengan petugas pajak tanpa surat tugas, apakah proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh petugas yang sama secara sering dan berulang, apakah terdapat hubungan kerabatan atau keluarga antara petugas pajak dan stakeholder/wajib pajak, apakah terdapat komunikasi intens yang berlebihan. Sehingga atas penilaian bobot ditarik kesimpulan Non-LTBF (Tidak terdapat Laporan Temuan Berindikasi *Fraud*) dan rencana aksi penanganan tidak dilaksanakan.

KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa KPP Pratama X telah melaksanakan pemantauan pengendalian intern tingkat unit kerja dan tingkat aktivitas meliputi delapan kegiatan sesuai rencana pemantauan tahunan dan pedoman pada KMK-477/KMK.09/2021. Pelaksanaan sistem pengendalian intern telah diimplementasikan berdasarkan *good governance* guna mendukung visi misi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengumpulkan penerimaan. Sistem pengendalian intern menjadi salah satu rencana kinerja yang wajib dilaksanakan karena pelaksanaannya sebagai wujud capaian indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran kinerja.

Secara keseluruhan sistem pengendalian intern di KPP Pratama X telah menunjukkan kepatuhan terhadap pedoman pelaksanaan proses bisnis yang berlaku. Hasil dari pemantauan pengendalian utama masih menghasilkan kriteria efektif dengan pengecualian, dimana belum menghasilkan simpulan pengendalian intern efektif dikarenakan terdapat satu proses bisnis memiliki total kesalahan yang melebihi dari jumlah kesalahan yang diperkenankan. Dimana terdapat kegiatan yang pelaksanaannya melebihi dari jangka waktu yang telah ditentukan. Namun atas kesalahan yang masih ada, UKI III telah memberikan tindak lanjut kepada seksi terkait berupa nota dinas penegasan peraturan, petunjuk teknis, dan SOP atas proses bisnis terkait guna mencegah kesalahan yang berulang.

Daftar Pustaka

- Menteri Keuangan. 2021. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Nurmalia H., & Achmad Fauzi. 2016. Akuntansi Pemerintah. Jakarta: IN MEDIA.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta